



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syafaruddin**, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Pandan Sari, RT. 002, RW. 007, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Siti Aminah**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Batu Ongo, RT. 002, RW. 004, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa., Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Surahman, MD, S.H., M.H., Suhartono, S.E., S.H., Iwan Haryanto, S.H., M.H., dan Elvira Rizka Audilah, S.H.** (Ass. Advokat), semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara SS & PARTNERS Jl. Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar – Nusa Tenggara Barat, Hp. 082339657557 - 081935995577, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 193/PDT/Adv.SS/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor 71/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 9 Mei 2022;

L a w a n :

Hasmudin, Laki-laki, Umur 49 tahun, Pekerjaan Kepala Desa Maman, bertempat tinggal Dusun Pandan Sari, RT. 002 RW. 007 Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **Heri Ardhi, S.H., Marnita Eka Wulandari, S.H., dan Ibnu Hiban, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkedudukan/Kantor di Jalan Lintas Sumbawa – Bima Km 56, Dusun Kalepee RT 002 / RW 006 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/Pdt/Adv-LO.7129.HA/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor 87/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai alasan atau dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, yaitu tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Staf pada Kantor Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2005 PENGGUGAT II resmi diangkat menjadi Staf pada Kantor Desa Persiapan Maman, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Persiapan Maman Nomor 02 Tahun 2005 yang telah ditandatangani langsung oleh Kepala desa Persiapan Maman atas nama SYAFRUDDIN B, dengan posisi jabatan PENGGUGAT II adalah sebagai Kaur Perlengkapan;
3. Bahwa dalam rotasi kepemimpinan di tingkat Desa Maman yang dilakukan secara pemilihan langsung oleh masyarakat Desa setempat, maka secara otomatis pergantian Kepala Desa baru dijabat oleh Kepala Desa terpilih (yang memperoleh suara terbanyak) dari hasil pemilihan tersebut, kemudian Kepala Desa baru melakukan pergantian Staf atau melakukan rotasi staf di jajaran Desa Maman;
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, PARA PENGGUGAT resmi diangkat kembali menjadi staf pada Kantor Desa Maman sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Maman definitif atas nama A. MANAP, dengan posisi jabatan PENGGUGAT I dari Jabatan Lama sebagai Kaur Umum ke Jabatan Baru yakni Kasi Pemerintahan Umum, sementara PENGGUGAT II tetap pada posisi semula yaitu dengan posisi Jabatan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Sebagai Kepala Urusan Perlengkapan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Perlengkapan;

5. Bahwa pada tahun 2020 Desa Maman kembali melakukan Pemilihan Calon Kepala Desa baru, sehingga dengan dan atas jabatannya tersebut kepala Desa terpilih melakukan Pergantian dan Penempatan Jabatan Perangkat Desa Maman sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 60 Tahun 2020, tanggal 18 Juni 2020 yang telah ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Maman atas nama HASMUDIN (TERGUGAT), dengan posisi jabatan PENGGUGAT I dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Desa ke Jabatan Baru yakni Sekretaris Desa, sementara PENGGUGAT II dengan posisi Jabatan Lama Sebagai Kepala Urusan Perencanaan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Keuangan.
6. Bahwa dalam perjalanan Pemerintahan di Tingkat Desa Maman, Kepala Desa Maman (TERGUGAT) melalui Surat Keputusannya Nomor : 141.3/1/I/kpts/2021, tanggal 4 Januari 2021 melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Maman dengan komposisi jabatan PENGGUGAT I dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Desa ke Jabatan Baru yakni Kepala Urusan Keuangan, sementara PENGGUGAT II dengan posisi Jabatan Lama Sebagai Kepala Urusan Keuangan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
7. Bahwa selama 16 Tahun PENGGUGAT II bekerja sebagai Staf di Kantor Desa Maman dengan posisi jabatan sebagaimana rotasi jabatan yang ditentukan oleh Kepala Desa Maman, begitu pula PENGGUGAT I yang telah bekerja selama 11 tahun. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 9 September 2021 TERGUGAT melalui Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 telah melakukan Pemberhentian Perangkat Desa Maman terhadap PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Maman yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 yang telah di terima oleh PARA PENGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melauai PENGGUGAT II telah menggunakan hak Hukumnya dengan melakukan Gugatan Perdata yang telah di daftarkan pada tanggal 11 Oktober 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021;
9. Bahwa setelah melakukan proses sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana Register Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR,

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara tersebut telah Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT II dengan Membatalkan Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 9 September 2021, dan Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2021;

10. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR. telah berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijid*), sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara wajib tunduk dan terikat terhadap isi Putusan Pengadilan Administratif tersebut, sehingga tercipta ketaatan terhadap Hukum serta ketertiban Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 yang telah dibatalkan, TERGUGAT kembali melakukan Perbuatan Hukum yakni melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Pelantikan Staf Kantor Desa Maman kepada orang lain yang bukan PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa sebelum dilakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat dan mengingatkan TERGUGAT tentang telah dibatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan memperkerjakan kembali PARA PENGGUGAT seperti biasanya, namun hal ini telah diabaikan oleh TERGUGAT;
13. Bahwa dengan telah diabaikan surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, kemudian PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah melakukan Somasi kepada TERGUGAT, dengan Somasi ke-1 tidak juga ada itikad baik dari TERGUGAT untuk merespon apa yang menjadi persoalan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT kembali dilayangkan Somasi ke-2 dan ke-3, namun pada akhirnya TERGUGAT tetap pada pendiriannya dengan tidak mengindahkan upaya penegakan Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 TERGUGAT telah melakukan Pelantikan Staf Kantor Desa Maman kepada orang lain (Keponakan atau anak dari saudara Sekretaris Desa Maman) dengan menggantikan posisi atau jabatan PENGGUGAT I;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 TERGUGAT kembali melakukan hal yang sama dengan melakukan Pelantikan Staf kantor Desa Maman kepada orang lain (Keponakan atau anak dari saudara Kepala Desa Maman) dengan menggantikan posisi atau jabatan PENGGUGAT II;
16. Bahwa terhadap Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sangat nyata ada sebuah rangkaian persengkokolan perbuatan jahatnya dalam jajaran Pemerintahan Desa, dengan mengakomodir kerabat dalam jabatannya dan mengabaikan tanggung jawab hukum kepada PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa Pemerintahan Desa adalah kepanjangan tangan dari fungsi-fungsi pemerintahan terbawah dalam sebuah Negara secara resmi dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, kekuasaan tertinggi adalah Hukum, bukan kekuasaan;
18. Bahwa cara-cara mutasi apalagi Pemberhentian Perangkat desa tanpa didasarkan pada telaah kesalahan, pembinaan dan uji kompetensi merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam rezim Pemerintahan Desa, jika hal demikian di legalkan maka Tujuan Pembangunan dan arah Pembangunan Desa tidak akan tercapai;
19. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Seutuhnya Berbunyi:

Pasal 6

- (1) *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) karena :*
 - A. *Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, Terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
 - B. *Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - C. *Tertangkap tangan dan ditahan; dan*

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



D. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

20. Bahwa dengan serangkaian tindakan TERGUGAT ini menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PARA PENGUGAT karena tidak dapat kembali bekerja seperti biasanya serta telah pula dirugikan hak-haknya oleh TERGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT tergolong sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan Hukum dengan merugikan PARA PENGUGAT;
21. Bahwa PARA PENGUGAT telah dirugikan secara langsung atas haknya berupa tidak menerima gaji selama 8 bulan dengan perhitungan :
- a. PENGUGAT I = Rp. 2.650.000 x 8 bulan = Rp. 21.200.000 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. PENGUGAT II = Rp. 2.650.000 x 8 bulan = Rp. 21.200.000 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- Sehingga total kerugian PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp. 42.400.000,- (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
22. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT yang sewenang-wenang ini, PARA PENGUGAT mengalami tekanan secara Psikis atau mental dan merasa malu diperlakukan tidak profesional atas Pengabdianya di Pemerintah Desa selama ini;
23. Bahwa atas keadaan yang demikian wajar dan beralasan jika PARA PENGUGAT telah mengalami kerugian secara Immateriil sehingga atas hal itu, PARA PENGUGAT meminta ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
24. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*";
25. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menghalangi PARA PENGUGAT memperoleh haknya atas pekerjaan dan jabatan yang selama ini PARA PENGUGAT pertahankan jelas-jelas telah masuk kategori sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan, unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
 - 2) Melanggar Hak Subjektif orang lain;
 - 3) Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
 - 5) Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum.
 - 6) Bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
26. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi isi putusan dari Perkara ini, maka TERGUGAT dibebani kewajiban untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

PETITUM PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan Kerja antara atasan dan bawahan sebagaimana Surat Keputusan terakhir yakni Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 141.3/1/I/kpts/2021, tanggal 4 Januari 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Maman dengan komposisi jabatan PENGGUGAT I dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Desa ke Jabatan Baru yakni Kepala Urusan Keuangan, sementara PENGGUGAT II dengan posisi Jabatan Lama Sebagai Kepala Urusan Keuangan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
3. Menyatakan Hukum, Tindakan mengabaikan Putusan Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR., yang amarnya menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan telah melakukan pelantikan Staf Kantor Desa Maman yang baru kepada orang lain adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar gaji PARA PENGUGAT selama 8 bulan dengan perhitungan :
 - a. PENGUGAT I = Rp. 2.650.000 x 8 bulan = Rp. 21.200.000 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
 - b. PENGUGAT II = Rp. 2.650.000 x 8 bulan = Rp. 21.200.000 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*),Sehingga total kerugian PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp. 42.400.000 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Kepada PARA PENGUGAT yaitu kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, sejak putusan inkraht dalam perkara ini hingga putusan tersebut dijalankan oleh TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.

Atau ;

SUBSIDAIR :

--- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dwiyantoro, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

--- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan Cacat Formil sebab mengandung unsur Kabur (*Obscure Libels*), dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan tersebut Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana uraian-uraian berikut :

Bahwa merujuk pada Amar Putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR tanggal 24 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 09 September 2021, khusus Lampiran, Nomor Urut 2 atas nama SITI AMINAH, S.Pd.SD Jabatan Kaur TU dan Umum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 09 September 2021, khusus Lampiran, Nomor Urut 2 atas nama SITI AMINAH, S.Pd.SD Jabatan Kaur TU dan Umum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Harkat dan Martabat Penggugat atas nama SITI AMINAH, S.Pd.SD, kedalam kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Sehingga sangat jelas dan nyata Subjek Hukum yang dituju oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut adalah Penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud, yang nota benenya adalah Orang yang bernama SITI AMINAH, S.Pd.SD. Jadi, dengan demikian, Legal Standing Penggugat I (Syafaruddin) dalam perkara ini adalah sangat tidak jelas, sebab sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada poin (9) hingga poin (10), acuan gugatan para penggugat tersebut adalah Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada poin (8), menunjukkan bahwa Para Penggugat sejatinya tidak memahami tentang memaknai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final. Jadi dalam hal ini, tidak dapat dibenarkan alasan Penggugat pada poin (8) yang menyebutkan tentang Para Penggugat melalui Penggugat II telah menggunakan Hak Hukumnya dalam Proses Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara, sebab Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut bersifat individual bukan kolektif. Demikian pula halnya pemahaman Para Penggugat terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR adalah pemahaman yang salah dan panik, karena memahami isi Putusan tersebut setengah-setengah;

Jadi dengan demikian, maka sepatutnya alasan/dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebab mengandung Cacat Formil;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam poin Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bantahan Tergugat dalam Pokok Perkara, dan secara mutatis mutandis berlaku pula dalam bantahan Pokok Perkara ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan alasan yang panik dan spekulatif, sebab seluruh alasan yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sesungguhnya Tergugat telah melaksanakan segala isi yang termuat dalam Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR tanggal 24 Februari 2022, akan tetapi Penggugat II menolak untuk dilantik kembali sebagai Perangkat Desa sebagaimana Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR tanggal 24 Februari 2022 tersebut dengan berbagai alasan yang tidak jelas, sehingga tentunya menyebabkan Pelantikan kembali atas diri Penggugat II sebagai perangkat desa tidak dapat dilaksanakan. Jadi, alasan gugatan para penggugat pada poin (20) dan poin (21) sangat keliru dan mengada-ada, sebab jika kerugian

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituntut tersebut adalah gaji, tentunya akan berlaku jika Penggugat II telah dilantik kembali dan dinyatakan sah secara hukum sebagai Perangkat Desa. Akan tetapi, faktanya hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar saat ini, status Para Penggugat bukanlah sebagai Perangkat Desa, lalu hak Para Penggugat berupa gaji yang bersumber dari apa yang dirugikan oleh Tergugat ??????;

- Kemudian menanggapi hal tentang pelantikan Perangkat Desa yang baru sebagai pengganti para Penggugat adalah merupakan kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna memenuhi isi pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang memang secara defakto terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa pada Jabatan yang pernah dijabat oleh Para Penggugat. Sehingga dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
- Untuk selebihnya, dalil gugatan Para Penggugat hanya merupakan alasan-alasan yang tidak jelas substansinya, sehingga patut untuk diabaikan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini, dan berkenan memutus Perkara dengan Amar Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena mengandung Cacat Formil / kekaburan (obscurilabels);

II. Dalam Konvensi/Duduk Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Dan,

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 23 Juni 2022, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tertanggal 9 September 2021, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan copy print out, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Persiapan Maman Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Desa Pada Desa Persiapan Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa tanggal 28 April 2005, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy di atas foto copy, selanjutnya bukti diberi tanda P-3;
4. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa tanggal 14 Januari 2015, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy di atas foto copy, selanjutnya bukti diberi tanda P-4;
5. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pergantian Dan Penempatan Jabatan Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa tanggal 18 Juni 2020, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy di atas foto copy, selanjutnya bukti diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 141.3/1/I/kpts/2021 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 4 Januari 2021, telah di nazegele dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, selanjutnya bukti diberi tanda P-6;



7. Foto copy Undangan Nomor 05/72/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-7;
8. Foto copy Pelaksanaan Putusan Nomor : 075/SK.SS/Adv.SS/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-8;
9. Foto copy Somasi Nomor : 079/SMS/Adv.SS/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-9;
10. Foto copy Jawaban Somasi Nomor : 009/113/III/2022 tanggal 4 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy di atas foto copy, selanjutnya bukti diberi tanda P-10;
11. Foto copy Somasi II Nomor : 081/SMS/Adv.SS/IV/2022 tanggal 6 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-11;
12. Foto copy Somasi III Nomor : 094/SMS/Adv.SS/IV/2022 tanggal 15 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-12;
13. Foto copy Undangan Nomor : 05/138/IV/2022 tanggal 22 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi LIN ARDIANSYAH dan saksi PUJA KUSUMA, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LIN ARDIANSYAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat telah dipecat oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan upaya hukum ke pengadilan untuk membatalkan objek sengketa yang dimaksud yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Desa) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu membatalkan SK Nomor 31 tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa pernah memanggil Penggugat II tetapi Kepala Desa belum bisa melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat/ Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diundang tetapi saksi sebagai BPD yaitu mitra Kepala Desa saksi hadir;
- Bahwa saksi pada saat Penggugat II diundang oleh Tergugat, saksi tidak melihat ada proses pelantikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi juga memberikan masukan kepada Kepala Desa/ Tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN supaya Para Penggugat dilantik secara bersamaan dulu;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Nomor 31 Tahun 2021 tersebut yang diberitanda P-1;
- Bahwa undangan untuk SITI AMINAH/ Penggugat II yang pertama saksi tidak hadir tetapi undangan yang kedua untuk SITI AMINAH/ Penggugat II saksi juga hadir dan isi undangan tersebut adalah prosesi pelantikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada pelantikan untuk SITI AMINAH/ Penggugat II;
- Bahwa selain saksi yang hadir ada juga orang lain yang hadir dan dibuatkan daftar hadir;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberitanda P-13, T-7 dan T-8 tersebut;
- Bahwa tidak ada pelantikan dan yang hadir yaitu kami dari anggota BPD ada 4 orang dan saksi tidak isi absen dan yang nomor satu dalam daftar hadir itu tidak hadir orangnya tetapi ada tanda tangan dan namanya dan coordinator juga hadir tetapi tidak isi absen;
- Bahwa saksi acara pengambilan sumpah dan jabatan itu tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah melantik orang lain;
- Bahwa Tergugat sudah melantik dua orang, yang pertama bernama saudara RESTU sedangkan yang kedua saya lupa namanya dan dua orang yang dilantik oleh Tergugat tersebut merupakan orang yang menggantikan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu itu saya diceritakan oleh Para Penggugat semenjak dikeluarkannya SK Nomor 31 tahun 2021 Para Penggugat sudah tidak terima gaji lagi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelantikan tersebut pada tahun 2022 dan saksi sudah lupa bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggugat di PTUN adalah Penggugat II yaitu saudari SITI AMINAH;
- Bahwa kalau Penggugat I sebagai saksi dalam sidang di PTUN dan bukan sebagai Penggugat;
- Bahwa Putusan yang tidak dilaksanakan menurut saya yang pertama membatalkan SK Nomor 31 tahun 2021, yang kedua mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Nomor 31 tahun 2021, yang ketiga mengembalikan harkat dan martabat SITI AMINAH dalam kedudukan semula;
- Bahwa saksi sudah membaca amar putusan dari PTUN;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat yang diberitanda T-1 tersebut;
- Bahwa karena SK Nomor 31 tahun 2021 merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi khusus lampiran nomor urut 2 atas nama SITI AMINAH, S.Pd. SD Jabatan Kaur TU dan Umum;
- Bahwa menurut saksi adalah keseluruhan dari SK Nomor 31 tahun 2021 walaupun disebutkan khusus dalam putusan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi undangan tersebut ditembuskan kepada saksi;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa karena tembusan saksi tidak hadir, tetapi saat hadir walaupun saksi tidak menanda tangani daftar hadir karena tidak diundang walaupun surat tersebut ditebuskan kepada saksi sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saksi Pelantikan tidak jadi karena ada perdebatan, karena menurut saya amar putusan PTUN tersebut harus secara keseluruhan membatalkan SK Nomor 31 tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu sudah diagendakan untuk pelantikan tetapi terjadinya pembatalan pelantikan tersebut karena tidak dilaksanakan secara keseluruhan SK Nomor 31 tahun 2021 dan SK Nomor 31 tahun 2021 belum dibatalkan;
- Bahwa saksi dalam perkara PTUN Penggugat I tidak terlibat sebagai pihak;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan terkait masalah ganti rugi;
- Bahwa sekarang Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak bekerja;
- Bahwa pada saat diundang Penggugat II hadir tetapi tidak jadi lantik karena adanya perdebatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Penggugat I pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan Penggugat II sebagai Kaur TU dan Umum;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diributkan adalah masalah posisi Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa yang melakukan rotasi adalah Kepala Desa/ Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Penggugat I adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak bekerja setelah dirotasi oleh Kepala Desa/ Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang diuntungkan dalam perkara PTUN tersebut adalah Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui perkara PTUN sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut saksi Tergugat belum melaksanakan isi putusan PTUN tersebut;
- Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan mutasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan sekarang saya sudah tidak menjadi Ketua BPD lagi;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian rotasi tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi rotasi adalah hal yang biasa;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai kewenangan untuk melakukan rotasi adalah Tergugat/ Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau di Desa lain BPD diundang untuk rotasi atau pergantian pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui terkait rotasi pegawai di Desa adalah Kepala Desa yang menentukan keputusan terakhir;
- Bahwa saksi dalam SK Kepala Desa tidak ada tanda tangan Ketua BPD hanya Kepala Desa saja;
- Bahwa pergantian pegawai di Desa Maman sudah biasa terjadi;
- Bahwa saksi menjadi Ketua BPD baru satu kali;
- Bahwa Anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang dengan Ketua;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Ketua BPD perbulannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penyebab tidak jadinya dilantik Penggugat II oleh Tergugat karena Penggugat II meminta supaya terlebih dahulu kembalikan nama baiknya lewat media;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi PUJA KUSUMA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca SK Nomor 31 tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap SK Nomor 31 tahun 2021 sudah dilakukan upaya hukum di PTUN Mataram;
- Bahwa saksi pernah membaca isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa Tergugat belum melantik kembali Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengundang toko masyarakat untuk pelantikan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah melantik orang lain;
- Bahwa saksi dan Penggugat II ikut hadir di Kantor Desa pada tanggal 6 Maret 2022 tersebut tetapi setelah sampai di Kantor Desa tidak ada acara pelantikan untuk Penggugat II;
- Bahwa saksi setelah SK Nomor 31 tahun 2021 tidak ada lagi SK yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi yang menggugat pada PTUN tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu SITI AMINAH atau Penggugat II sedangkan Penggugat I yaitu SYAFARUDDIN sebagai saksi dalam persidangan di PTUN tersebut dan bukan sebagai pihak yang menggugat;
- Bahwa saksi sudah membaca putusan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua, tetapi point ke empat saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat yang diberitanda T-1 tersebut;
- Bahwa benar, putusan PTUN tersebut membatalkan SK Nomor 31 tahun 2021 khusus lampiran nomor urut 2 atas nama SITI AMINAH;
- Bahwa yang melakukan gugatan perdata sekarang 2 (dua) orang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu orang saja yang menggugat ke PTUN terkait terbitnya SK Nomor 31 tahun 2021 yaitu saudari SITI AMINAH saja sedangkan sekarang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri yang menggugat dua orang yaitu SYAFARUDDIN dan SITI AMINAH;
- Bahwa tujuan Para Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri sekarang ini yaitu supaya mereka dilantik dan memperbaiki nama baiknya;
- Bahwa sdr. SITI AMINAH sampai sekarang belum dilantik dan ada undangan untuk dilantik tetapi pada saat SITI AMINAH pergi untuk dilantik disana tidak ditemukan orang untuk melantiknya dan dalam surat/ undangan juga ada ancaman menyebutkan kalau SITI AMINAH tidak mau dilantik, maka pemerintah Desa Maman akan mengganti perangkat Desa Maman dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberitanda P-10 dan isi bukti surat tersebut yang maksud saya adalah mengancam SITI AMINAH;
- Bahwa saksi tidak ikut acara pelantikan pada tanggal 17 Maret 2022 di Desa Maman tersebut;
- Bahwa dalam Desa Maman saya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tahu karena pada tanggal 6 Maret 2022 saya ke Kantor Desa Maman dan disana tidak ada orang;
- Bahwa saksi lupa tanggal undangannya, tetapi pada saat saksi hadir yang ketiga kali di Kantor Desa Maman dan disana tidak ada orang;
- Bahwa selama undangan tersebut dua kali yang saksi hadir;
- Bahwa yang pertama saksi datang tidak ada orang dan yang kedua ada orang tetapi Kepala Desa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya, sehingga SYAFARUDDIN dan SITI AMINAH diberhentikan;
- Bahwa setahu saksi pelantikan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa penyebab tidak jadi dilantik yang pertama undangan dipanggil secara pribadi sehingga Penggugat II tidak mau karena Tergugat belum melaksanakan isi putusan PTUN point 4 pengembalian nama baik, yang kedua Penggugat II sudah datang di Kantor Desa Maman namun disana tidak ada pelantikan yang ada hanya beberapa orang saja dan yang ketiga Penggugat II datang sesuai undangan yang menurut saya ada ancaman tersebut tetapi di Kantor Desa tidak ada Kepala Desa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan foto copy di atas foto copy, selanjutnya bukti diberi tanda T-1;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tertanggal 9 September 2021, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-2;
3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tertanggal 11 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-3;
4. Foto copy Pelaksanaan Putusan Nomor : 45/G/2021/PTUN.MTR Nomor : 900/93/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 045/97/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-5;
6. Foto copy Undangan Nomor : 05/72/III/2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-6;
7. Foto copy Undangan Nomor : 009/83/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T.-7;
8. Foto copy Pelantikan Kaur TU Dan Umum Nomor : 005/90/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T.-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Mutlak Nomor : 141/92/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T.-9;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2021, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T.-10;
11. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 045/120/IV/2022 tanggal 11 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T.-11;
12. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 22 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-12;
13. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Kewilayaan/ Kepala Dusun Maman Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 22 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-13;
14. Foto copy Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 22 April 2022, telah di nazegel dan telah bermaterai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi KHARISMA SUSANTO dan saksi HERMANTO, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KHARISMA SUSANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat telah mengeluarkan SK Nomor 31 tahun 2021 tentang pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat awalnya sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat I tidak melakukan gugatan ke PTUN Mataram;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan PTUN Mataram;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberitanda T-1 tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah ada putusan PTUN Mataram, Kepala Desa/ Tergugat sekitar 4 (empat) hari Tergugat konsultasi dengan saya

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya bilang kepada Tergugat untuk memanggil Penggugat II atau SITI AMINAH dan Penggugat II dipanggil kerumahnya dan saya sebagai mediator, tetapi malam itu tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat II harus membahas dulu sama keluarganya;

- Bahwa yang dibahas malam itu terkait pelantikan Penggugat II tersebut dan malam itu Penggugat II juga terima tetapi harus konsultasi lagi sama keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelantikan di Kantor Desa Maman tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian malam itu Tergugat memanggil lagi Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memanggil Penggugat II karena saat itu saksi melihat di Kantor Desa dan disitu Penggugat II ada datang dengan keluarganya;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan didalam Kantor Desa antara penggugat II dengan Tergugat tentang Penggugat II dikembalikan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mediasi selesai dan saksi diperlihatkan oleh Tergugat/ Kepala Desa;
- Bahwa tindak lanjut setelah itu saksi tidak mengetahuinya, tetapi Tergugat pernah datang atau ketemu dengan saksi untuk pelantikan Penggugat II sekitar dua minggu lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dituntut oleh Para Penggugat dalam sidang ini terakit pembayaran gaji sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Para Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa;
- Bahwa saksi masih ingat yang hadir pada pertemuan pertama dirumah Tergugat yaitu ada Tergugat, saya, Penggugat II dan suaminya Penggugat II;
- Bahwa Penggugat II diundang oleh Tergugat dua kali dan Penggugat II datang;
- Bahwa dalam putusan PTUN Mataran Penggugat I/ SYAFARUDDIN tidak masuk dan tidak disebutkan namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama jarak waktu setelah saksi melakukan mediasi dengan adanya pelantikan yang baru;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberhentikan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Maman terkait Penggugat II tidak membayar pajak Desa;
- Bahwa saksi menjadi pendamping Desa Maman sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah melantik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah melantik orang lain;
- Bahwa saksi sudah membaca amar putusan dari PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui sampai hari ini Para Penggugat tidak dibayarkan gajinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat diberhentikan pada bulan September 2021;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat II mengajukan gugatan ke PTUN Mataram tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum diberhentikan jabatan Penggugat I sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum diberhentikan jabatan Penggugat II sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sama-sama diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan Penggugat II untuk dilantik kembali dan Penggugat II mengatakan akan memikirkan dan mempertimbangkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat II tidak dilantik kembali perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat I diberhentikan karena Penggugat I sering tidak masuk kerja sedangkan Penggugat II diberhentikan karena Penggugat II terkait dengan masalah pembayaran pajak yaitu pajak desa tidak dibayarkan oleh Penggugat II;
- Bahwa upaya Tergugat untuk melantik kembali Penggugat II sebanyak dua kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HERMANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Para Penggugat sudah tidak lagi menjadi Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 14 Maret 2022 ada acara pelantikan Penggugat II di Kantor Desa Maman;
- Bahwa saksi yang melantik Penggugat II (SITI AMINAH) tersebut adalah Kepala Desa Maman yaitu Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat II (SITI AMINAH) tidak jadi lantik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat II (SITI AMINAH) harus dilantik;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pelantikan Penggugat II (SITI AMINAH) karena saya ada disitu;
- Bahwa saksi bisa berada ditempat pelantikan Penggugat II (SITI AMINAH) karena saat itu saksi melihat adanya keramaian;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu acara pelantikan Penggugat II (SITI AMINAH) dibuka resmi oleh Kepala Desa Maman yaitu Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada Kepala Desa, Penggugat II (SITI AMINAH) dan banyak orang;
- Bahwa Respon SITI AMINAH saat itu meminta supaya harkat dan martabatnya dikembalikan dulu baru SITI AMINAH mau dilantik;
- Bahwa pada saat itu SITI AMINAH menolak dilantik dan meminta untuk kembalikan dulu harkat dan martabatnya dan diumumkan lewat media masa tetapi saat itu Kepala Desa bilang lantik saja dulu;
- Bahwa karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat II (SITI AMINAH) dan Tergugat atau Kepala Desa sehingga tidak terjadi pelantikan saat itu;
- Bahwa Penggugat II diundang oleh Tergugat dua kali dan Penggugat II datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak jadi dilantiknya SITI AMINAH maka orang-orang saat itu meninggalkan ruangan;
- Bahwa selain tanggal 14 Maret 2022, saya tidak mengetahui dan kejadian tanggal 14 Maret 2022 itupun saksi ketahui secara kebetulan saja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kantor Desa Maman sekitar 10 meter;
- Bahwa tempat pelantikan pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Desa Maman;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 14 Maret 2022 itu adalah acara pelantikan SITI AMINAH (Penggugat II);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 SITI AMINAH belum dilantik;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada SITI AMINAH dan masyarakat lain juga banyak yang hadir;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 saksi mengetahui ada acara pelantikan SITI AMINAH tetapi pelantikan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 ada jadwal pelantikan SITI AMINAH tetapi acara pelantikan SITI AMINAH tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi ketahui SITI AMINAH tidak jadi dilantik karena saat itu SITI AMINAH meminta harkat dan martabatnya untuk dikembalikan terlebih dahulu sebelum dilantik;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari kedua belah pihak telah selesai, kemudian Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 4 Oktober 2022 dan oleh Majelis kesimpulan tersebut akan di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan Cacat Formil sebab mengandung unsur kekaburan (*Obscuur libel*), hal tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 24 Februari 2022 yang sangat jelas dan nyata bahwa Subjek Hukum yang dituju oleh Putusan tersebut adalah Penggugat II yang bernama SITI AMINAH, S.Pd.SD. Jadi, dengan demikian, Legal Standing Penggugat I (Syafaruddin) dalam perkara ini adalah sangat tidak jelas, sebab sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada poin (9) hingga poin (10), acuan gugatan para penggugat tersebut adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45 / G / 2021 / PTUN.MTR yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat (pihak lawan) terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap materi Eksepsi Tergugat tersebut telah menyentuh dan memasuki pokok perkara, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melalui alat bukti, dan tidak tepat dipertimbangkan dalam wadah eksepsi ini, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tersendiri sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dalil eksepsinya tidak mengajukan Eksepsi mengenai Formalitas Gugatan Para Penggugat ini, namun Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu, yaitu mengenai kedudukan hukum Tergugat, apakah sebagai **Pribadi/person** ataukah sebagai **Kepala Desa** ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah “*mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*”;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan serta Replik Para Penggugat, ternyata penyebutan nama Tergugat adalah **Hasmudin** dan bukan menyebut **Kepala Desa**, hal tersebut tentunya akan berdampak apabila Tergugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk “mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”, yang mana dalam hal ini penyebutan nama Tergugat seyogyanya adalah **Kepala Desa**, yang artinya siapa saja/ siapa pun yang menjabat menjadi Kepala Desa, bukan hanya pada **Hasmudin** (Tergugat) saja, dalam hal yang mempunyai kewenangan untuk “mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kedudukan hukum Tergugat adalah merujuk sebagai diri **Pribadi** dan bukan sebagai **Kepala Desa** yang merupakan jabatan yang dapat diemban oleh siapapun, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dikwalifikasikan suatu gugatan yang mengandung cacat formil, yakni salah pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu salah pihak (*Error In Persona*), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 189 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022** oleh kami, **Karsena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Verdiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Karsena, S.H., M.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Verdiansyah, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : **Rp595.000,00;**

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)